



ANALISIS PELINDUNGAN HUKUM MOTIF TRADISIONAL DAN WARNA DALAM KAIN TENUN TRADISIONAL TARUTUNG SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS

**Roselli Lumbansiantar, Nelly Hutapea, Sthepany Tobing, Yunita Manurung ,
Parlaungan Gabriel Siahaan, Reh Bungana Br PA**

sellylumbansiantar@gmail.com¹, nellymoria0@gmail.com², tobingsthepany@gmail.com³,
manurungjunita917@gmail.com⁴, parlaungansiahaan@unimed.ac.id⁵, rehbungana@unimed.ac.id⁶

Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Abstrak

Kain tenun tradisional merupakan bagian integral dari kekayaan budaya Indonesia yang memancarkan keindahan dan kekayaan tradisi masyarakat setempat. Secara khusus kain tenun tradisional Tarutung merupakan warisan budaya masyarakat Batak Toba yang memiliki keunikan motif dan warna yang terkandung di dalamnya. Dalam perkembangannya, kain tenun tradisional Tarutung sering kali menjadi objek peniruan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin atau lisensi dari pemilik hak cipta atau pemilik gambar aslinya. Kasus-kasus seperti ini yang menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan produksi dan pengembangan kain tenun Tarutung, serta merugikan para pengrajin dan seniman local. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tinjauan studi pustaka dan pendekatan hukum normative-empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara, observasi dengan tokoh masyarakat Tarutung, serta analisis peraturan hukum terkait hak kekayaan intelektual dan warisan budaya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dalam kekayaan intelektual terhadap warna dan motif tenun tradisional Tarutung sebagai indikasi geografis.

Kata Kunci: Pelindungan hukum, Tenun tradisional Tarutung, Indikasi geografis.

PENDAHULUAN

Saat ini, negara yang mampu menerapkan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) pada umumnya adalah negara maju. Dimana ketika keberadaan mekanisme

perlindungan kekayaan intelektual diyakini dapat memberi manfaat dan memotivasi seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dan/atau bermanfaat bagi masyarakat luas (Abd Talib & Manylisin, 2020).

*Correspondence Address : sellylumbansiantar@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i10.2023. 4814-4824

© 2023UM-Tapsel Press

Menjadikan peraturan perlindungan kekayaan intelektual sebagai faktor penting bagi pembangunan perekonomian suatu negara. Apalagi era informasi dan teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat. Pengetahuan tradisional juga mudah untuk disebar luaskan sehingga semua orang dapat memanfaatkan sehingga membawa manfaat bagi banyak orang. Namun hal ini juga menimbulkan ancaman bagi masyarakat lokal dimana pengetahuan tersebut berasal (Adélia, 2011:54).

Dalam hal ini, perlindungan yang diberikan oleh hukum juga berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam berinteraksi dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum, masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum (Ari Dermawan, 2019:40). Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Adapun fungsi perlindungan hukum menurut Setiono adalah untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Hukum mempunyai fungsi sebagai tempat perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional (Ari Dermawan, 2019:41).

Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan oleh lembaga penegak hukum. Penegak hukum memerlukan kepastian hukum. Adapun maksud dari kepastian hukum itu ialah suatu perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam penegakan hukum. Hukum adalah milik rakyat, maka pelaksanaan hukum harus membawa manfaat bagi masyarakat dan jangan sampai pelaksanaan hukum menimbulkan ketidakstabilan di dalam masyarakat. Indikasi Geografis (IG) adalah sebuah sertifikasi yang dilindungi oleh undang-undang, dan digunakan pada produk tertentu yang sesuai dengan lokasi geografis atau asal tertentu. Ciri khas dan kualitas pada barang yang diproduksi menjadi faktor lingkungan geografis memberikan.

Lingkungan geografis dapat terdiri dari faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi keduanya (Fokky & Avvan, 2017:10). Terkait dengan Indikasi Geografis, hal yang mendasarkan untuk berhubungan didasarkan pada kondisi geografis, sumber daya alam, dan faktor manusia dan menjadi ketiga unsur yang menimbulkan apa yang menjadi alasan melekatnya hak tersebut berdasarkan keadaan indikasi geografis. Indikasi geografis tersebut menjadi hak dari masyarakat tempat ditemukannya indikasi geografis tersebut.

Berdasarkan hak kekayaan intelektual, indikasi geografis baru akan mendapatkan perlindungan jika di daftarkan. Sistem ini disebut dengan Prinsip First to File, Prinsip ini digunakan dalam perlindungan Merek ini berlaku juga pada Indikasi Geografis, dimana pengaturan mengenai Indikasi Geografis termuat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Winda Risna, 2015:45).

Perlindungan Indikasi Geografis dimaksudkan untuk melindungi ciri khas tersebut dari pemalsuan atau penggunaan yang tidak seharusnya memberi kesempatan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut (Winda Risna, 2015:43).

Selain itu, perlindungan Indikasi Geografis juga sangat menguntungkan bagi konsumen karena memberikan jaminan kualitas produk. Oleh karena itu sudah seharusnya suatu kreatifitas mendapat perlindungan hukum yang memadai. Kain tenun tradisional merupakan warisan budaya yang memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

Keanekaragaman suku bangsa, adat istiadat, dan Keberagaman di Indonesia merupakan sumber untuk tumbuh dan berkembangnya sebuah kreativitas. Tenun merupakan simbol seni tenun yang indah yang diwariskan dari zaman ke zaman sebagai upaya membangkitkan warisan budaya dari daerah. Salah satu daerah penghasil tenun tersebut adalah daerah Sumatera Utara di Kabupaten Tapanuli Utara yang disebut "Tenun Tangan Tarutung".

Tenun tangan Tarutung dibuat secara tradisional dengan alat tenun tangan. Hasil tenun ini dihasilkan dalam berbagai motif dan tentunya dengan berbagai ragam harga tergantung kepada tingkat kesulitan dan keberagaman perpaduan motif yang tersirat dalam tenun tangan. Di antara ragam kekayaan tekstil Indonesia, kain tenun tradisional Tarutung memiliki tempat tersendiri dengan warna dan corak yang khas yang mengandung makna mendalam dalam kehidupan masyarakatnya. Tak hanya sebagai pakaian sehari-hari, kain tenun Tarutung gini juga menjadi simbol kebanggaan dan identitas masyarakat setempat.

Kualitas produk tenun tangan Tarutung dapat ini juga menjamin karena merupakan warisan budaya yang secara turun temurun yang selalu dilestarikan dan ditunen dengan tangan yang penuh dengan sangat kehati-hatian dan tingkat kecermatan yang tinggi sehingga mampu menghasilkan tenun tangan dengan kualitas yang premium. Dalam perkembangannya, kain tenun

tradisional Tarutung sering kali menjadi objek peniruan atau replikasi oleh pihak yang tidak memiliki izin atau lisensi dari pemilik hak cipta atau pemilik gambar asli.

Kasus seperti inilah yang menimbulkan kekhawatiran akan keberlanjutan produksi dan pengembangan kaintenun Tarutung, serta merugikan para pengrajin dan seniman lokal yang berupaya mempertahankan warisan budaya ini. Permasalahan tersebut muncul akibat adanya dampak ketidak pastian hukum mengenai corak dan warna tekstil Tarutung terhadap masyarakat Tarutung dan industri kain tradisional dalam kerangka hukum yang mengatur hak kekayaan intelektual terkait kain tradisional, seperti hak cipta dan merek dagang.

Kurangnya perlindungan ini dapat mengancam keberlanjutan budaya dan ekonomi masyarakat Tarutung yang bergantung pada produksi dan penjualan tekstil. Oleh karena itu, untuk menjaga kekayaan intelektual yang ada di Tarutung, perlu didaftarkan sebagai indikasi geografis terkait tenun tradisional Tarutung. Pendaftaran produk Indikasi Geografis ini bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Apabila suatu produk Indikasi Geografis telah didaftarkan maka pemilik atau pencipta produk Indikasi Geografis tersebut diberikan hak atas Indikasi Geografis tersebut dan dapat digunakan secara sah. Namun yang menjadi kendala dalam proses pendaftaran Indikasi Geografis adalah hambatan atau kendala yang dihadapi oleh pemerintah setempat dalam mendaftarkan produknya sesuai Indikasi Geografis.

Mendaftarkan produk dengan Indikasi Geografis ini sangat berperan penting dalam pemasaran produk secara lebih luas dan dapat dikenal oleh publik. Oleh karena itu, analisa perlindungan hukum terhadap motif dan warna dalam

kain tenun tradisional Tarutung menjadi sangat penting.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mengidentifikasi kerangka hukum yang dapat menjamin perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya dalam hal motif dan warna dalam kain tenun tradisional. Pentingnya perlindungan hukum ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam mempertahankan keberagaman budaya dan mendukung pengembangan industri kreatif lokal.

METODE PENELITIAN

Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan studi pustaka dan pendekatan hukum normative-empiris.

Menurut Nazir "Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis atau disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, Koran, dll).

Penelitian Hukum Normatif-Empiris (applied law research) menurut Abdulkadir Muhammad, yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Septiadi, 2011).

Metode penelitian hukum normatif-empiris, metode ini menggabungkan unsur hukum normatif yang didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Sebagai metode penelitian hukum normatif-empiris,

metode ini memadukan unsur-unsur hukum normatif berdasarkan penambahan data atau unsur empiris.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti sesuai dengan faktor atau variabel yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum-normatif. Peneliti menggunakan wawancara sebagai sampel.

Dalam penelitian ini, tim redaksi memilih lokasi yang mudah terjangkau dan sesuai dengan kesepakatan yaitu di Pembuatan Tenun Tradisional Tarutung. Ada pun lokasi penelitian kami adalah di Galeri Ulos Batak By Manjunjung Hutabarat Jln. Mayjen J Samosir No.76 Hutabarat Partalijulu, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Terhadap Pelindungan Hukum Motif dan Warna dalam Kain Tenun Tarutung sebagai Indikasi Geografis

Perlindungan hukum terhadap warisan budaya dan seni, seperti kain tenun Tarutung, merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam melestarikan dan mempertahankan kekayaan budaya suatu masyarakat. Kain tenun Tarutung merupakan salah satu bentuk kesenian tradisional Indonesia yang memiliki nilai sejarah dan keindahan estetis yang tinggi (Balqis:2012).

Pemerintah Indonesia telah menyadari bahwa pentingnya warisan budaya seperti kain tenun Tarutung melalui berbagai kebijakan dan undang-undang. Salah satu instrumen hukum yang sangat relevan adalah Undang-

Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Dalam undang-undang ini, dijelaskan bahwa negara yang memiliki kewajiban untuk melindungi, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan Indonesia, termasuk berbagai bentuk seni tradisional seperti kain tenun Tarutung. Selain Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvensi internasional terkait warisan budaya, seperti Konvensi UNESCO tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda.

Konvensi ini memberikan kerangka hukum untuk melindungi berbagai bentuk warisan budaya, termasuk kain tenun Tarutung, dari ancaman yang dapat mengancam keberlangsungannya. Pada tingkat lokal, pemerintah daerah dan komunitas adat juga memegang peran penting dalam perlindungan kain tenun Tarutung. Mereka juga dapat mengeluarkan peraturan dan kebijakan tambahan untuk mendukung pelestarian dan pengembangan seni tenun ini.

Selain itu, kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga budaya juga sangat diperlukan guna untuk memastikan implementasi efektif dari berbagai regulasi dan kebijakan yang ada secara efektif. Tidak hanya dari segi hukum, kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor penting dalam melestarikan kain tenun Tarutung. Tumbuhnya kesadaran akan pentingnya warisan budaya ini dapat mendorong tindakan kolektif untuk melestarikan, seperti mendukung industri tenun lokal, mengadakan acara budaya, dan mengedukasi generasi muda tentang nilai-nilai budaya yang terkandung dalam kain tenun Tarutung. Dengan melalui upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait diharapkan kain tenun Tarutung serta berbagai warisan budaya lainnya dapat terus dijagadan

dilestarikan untuk dinikmati oleh generasi mendatang.

Perlindungan hukum ini juga memberikan landasan yang kokoh untuk memastikan kekayaan budaya Indonesia yang terus bersinar dan memberikan kontribusi yang berharga bagi identitas bangsa dan peradaban manusia secara global. Pasal 1 no 6 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan: "Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan".

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, pengertian Indikasi Geografis adalah: "Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan".

TRIPs merupakan perjanjian multilateral yang paling lengkap mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual termasuk didalamnya pengaturan tentang IGs dimana IGs diatur secara independen dalam bagian 3 Pasal 22-24 Perjanjian TRIPs. Sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Perjanjian TRIPs, disebutkan bahwa: "Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin (Indikasi yang menandakan bahwa suatu barang berasal dari wilayah teritorial negara

anggota atau dari sebuah daerah atau daerah lokal di dalam wilayah teritorial itu yang membuat kualitas, reputasi atau karakter-karakter khusus lain dari barang tersebut dapat dikaitkan secara esensial kepada asal geografis barang itu)".

Adapun pengertian dari Ulos yaitu bagian penting dalam kehidupan masyarakat Batak. Setiap helai ulos memiliki corak tersendiri dengan makna yang berbeda-beda. Penggunaan ulos pun juga memiliki makna yang berbeda-beda. Tergantung pada yang memakai lelaki atau perempuan, suasana senang atau sedih dan hal lainnya. Ulos dan songket juga biasanya digunakan pada saat upacara adat. Hasil tenun dari daerah di Tapanuli Utara, salah satunya Tarutung, menjadi tempat yang paling dicari karena kualitasnya.

Kini, kain tenun Taturung mulai dimodifikasi menjadi pakaian modern, seperti jas, kemeja, gaun dan lainnya. Namun, memang yang paling sering kita jumpai adalah tenun berbentuk songket dan ulos yang masih umum digunakan oleh masyarakat Batak pada acara keagamaan atau pun pernikahan. Kain tenun ini juga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Tarutung, sebuah kota kecil yang terletak di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara, Indonesia. Ditempat inilah, kain tenun bukan hanya sekadar pakaian, melainkan juga memiliki nilai budaya, sosial, dan ekonomi yang dalam.

Setiap helai kain tenun Tarutung merupakan hasil dari proses panjang yang membutuhkan keterampilan dan ketekunan tinggi. Para perajin kain tenun memulai dari

memilih benang berkualitas tinggi hingga menghasilkan motif dan corak yang khas dari daerah ini. Teknik tenun yang digunakan diwarisi secara turun-temurun, menjadi suatu keahlian yang tak ternilai (Balqis, 2021).

Dalam kehidupan sehari-hari, kain tenun memiliki peran yang begitu

penting. Pertama-tama, kain tenun digunakan sebagai pakaian adat. Masyarakat Tarutung sering mengenakan kain tenun ini pada saat upacara adat seperti pernikahan, upacara kematian, dan berbagai acara keagamaan, selain upacara adat, kain tenun ini juga bisa dipakai pada acara khusus seperti pesta rakyat atau festival budaya. Selain itu, kain tenun juga menjadi lambang status sosial dan kebanggaan bagi masyarakat Tarutung.

Kain tenun ini sangat sering sekali diwariskan dari generasi ke generasi sebagai warisan berharga, mewakili sejarah dan identitas keluarga. Orang yang memiliki koleksi kain tenun yang indah dan langka dihormati dalam masyarakat. Secara ekonomi, kain tenun juga memberikan mata pencaharian bagi banyak perajin lokal. Proses produksinya melibatkan banyak tenaga kerja, dari pembuat benang hingga para penjual kain tenun. Seiring dengan peningkatan permintaan dari pasar lokal maupun internasional, kain tenun Tarutung juga memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi kota ini.

Kain tenun di Tarutung juga memiliki nilai seni yang tinggi. Motif dan desain kain tenun sering kali terinspirasi dari alam sekitar dan mitologi lokal. Setiap kain tenun menjadi karya seni yang unik, membawa cerita dan makna tersendiri. Dengan semua peran pentingnya dalam kehidupan masyarakat Tarutung, kain tenun bukan hanya sekadar kain, tetapi juga melainkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas dan keberlanjutan budayamereka.

B. Hambatan atau Tantangan dalam pendaftaran Motif dan Warna Tenun Tradisional Tarutung sebagai Indikasi Geografis

Dalam proses pendaftaran kain tenun tradisional Tarutung sebagai indikasi geografis di Tapanuli Utara, terdapat beberapa faktor yang menjadi

hambatan dalam proses pendaftaran diantaranya adalah; Pertama, rendahnya Kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat yang kurang; Jika masyarakat tidak memahami hak kekayaan intelektual, termasuk indikasi geografis, mereka mungkin tidak menyadari pentingnya melindungi motif dan warna tenun tradisional Tarutung.

Mereka mungkin berpikir bahwa ini adalah warisan budaya yang bebas digunakan oleh siapa saja. Kesadaran dan pemahaman masyarakat khususnya para pengrajin terhadap pentingnya perlindungan hukum melalui IGs terhadap kain tenun Tarutung masih rendah. Para pengrajin juga cenderung tidak peduli terhadap persoalan yang berkaitan dengan HKI khususnya IGs. Pengrajin di Kabupaten Tapanuli Utara beranggapan bahwa yang terpenting ialah bagaimana agar kain tenun yang mereka kerjakan itu bisa laku di pasaran dan memberikan keuntungan bagi mereka.

Dengan adanya kenyataan bahwa tingkat kesadaran hukum pengrajin di Kabupaten Tapanuli Utara masih begitu lemah tentunya akan menghambat upaya dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap IGs di Kabupaten Tapanuli Utara. Untuk mengatasi hambatan ini, upaya dari pemerintah setempat penting untuk dilakukan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat seputar hak kekayaan intelektual, termasuk indikasi geografis. Kampanye edukasi, workshop, dan kegiatan yang melibatkan masyarakat lokal serta pengrajin adalah langkah langkah yang dapat diambil untuk membangun tingkat pemahaman dan dukungan yang lebih kuat untuk pendaftaran motif dan warna tenun tradisional Tarutung sebagai indikasi geografis.

Kedua, asal-usul yang belum jelas ; karena kain tenun Tarutung ini

ditemukan sejak lama, bahkan ratusan tahun yang lalu masih belum dapat diketahui nenek moyang mana yang lebih dahulu menciptakan kain tenun tersebut. Dari beberapa marga pengrajin di daerah tersebut mengakui bahwa kain tenun tersebut merupakan ciptaan atau karya dari nenek moyangnya sedangkan di tempat lain juga mengakui bahwa kain tenun tersebut juga karya dari nenek moyangnya sendiri. Ketidakjelasan asal usul ini menjadi salah satu hambatan atau kendala dalam pendaftaran kain tenun tradisional Tarutung sebagai indikasi geografis.

Dalam hal ini kaitannya dengan Tarutung, jika asal usulnya tidak dapat ditentukan dengan pasti, maka hal ini dapat menjadi hambatan atau kendala karena pihak yang berwenang dalam mendaftarkan indikasi geografis mungkin memerlukan bukti yang kuat dan jelas mengenai asal usul dan karakteristik unik dari kain tersebut. Jika asal usulnya tidak dapat dipastikan, hal ini menjadi mengganggu proses pendaftaran dan melindungi kain tenun Tarutung sebagai indikasi geografis. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya untuk melakukan penelitian dan dokumentasi lebih lanjut mengenai sejarah dan karakteristik kain tenun Tarutung, serta memperkuat komunitas lokal dan pengetahuan turun-temurun yang terkait dengan praktik tenun tradisional ini.

Dengan begitu, akan lebih mudah jika memberikan bukti yang kuat kepada otoritas terkait mengenai asal usul dan karakteristik unik dari kain tenun Tarutung. Ketiga, lamanya proses pendaftaran HKI; Proses pendaftaran HKI juga melibatkan tahapan administratif dan hukum yang memakan waktu banyak.

Dokumen-dokumen harus diajukan, diverifikasi, dan diperiksa oleh berbagai instansi atau badan terkait. Untuk mendapatkan status indikasi geografis, produk ini juga harus

memenuhi kriteria tertentu, seperti contohnya memiliki kualitas atau karakteristik khas yang terkait erat dengan wilayah asalnya, mengumpulkan bukti-bukti yang memadai untuk mendukung klaim ini juga bias memakan waktu.

C. Peran Pemerintah Serta Masyarakat Dalam Upaya Pelestarian Kain Tenun Tarutung Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Kain Tenun Tarutung merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang kaya akan sejarah dan seni. Dibuat oleh masyarakat Tarutung Sumatera Utara, kain ini memiliki keunikan corak dan warna serta melambangkan identitas lokal. Namun di era globalisasi dan modernisasi, Kain Tenun Tarutung menghadapi berbagai tantangan dalam upaya pelestariannya. Tarutung merupakan salah satu daerah industri rumahan karena sebagian besar pendapatan masyarakat Tarutung berasal dari tenun, baik felting maupun tenun. Ketika pentingnya aktivitas luar ruangan dalam masyarakat Batak menjadi jelas, tindakan segera harus diambil untuk melestarikannya. Tentu saja tujuan konservasi bukan hanya untuk memastikan agar itu tersebut tidak punah, namun juga memberikan kehidupan bagi masyarakat Batak yang melestarikannya.

Peran pemerintah sebagai pemrakarsa pembangunan industri sangat penting, karena sangat penting untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mempunyai peran utama dalam pelestarian tekstil Tarutung. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai langkah yaitu melalui penegakan hukum, pemerintah dapat mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan hak cipta desain tenun Tarutung. Hal ini mencegah pembajakan dan pemalsuan

kain tenun yang merugikan produsen aslinya.

Pemerintah kemudian dapat memberikan subsidi atau dukungan kepada kelompok produsen kain Tenun Tarutung untuk meningkatkan kualitas produksi dan mengembangkan pasarnya, melatih generasi muda keterampilan menenun tradisional Tarutung melalui program pelatihan, mendukung pemasaran kain Tarutung secara nasional dan internasional untuk meningkatkan permintaan. Salah satu faktor pendukung pemberdayaan pemerintah adalah pemberdayaan masyarakat UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Tenun Tarutung.

Pemerintah memberikan peluang untuk mendukung keunggulan daerah agar bermakna di mata masyarakat dan terus berkembang. Produk daerah adalah milik daerah. Salah satu bentuk dukungannya adalah pameran produk daerah. Lalu pengaruh dekranasda Kabupaten Tapanul Utara yang membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para penenun dengan meningkatkan nilai keunikan kain tenun Tarutung.

Dengan menenun kain tenun Tarutung, para penenun bisa memperluas jaringannya. Tak hanya dari Indonesia, tapi juga dari luar negeri. Selain dukungan dari pemerintah daerah kota Tarutung, masyarakat sebagai aktor utama juga tidak kalah pentingnya dengan peran masyarakat dalam melestarikan warisan budayanya. Masyarakat dapat terlibat dengan mendidik dan mendorong generasi muda untuk tetap menjaga ketrampilan menenun tradisional. Produsen dan perajin kain tenun Tarutung dapat bersinergi untuk meningkatkan kualitas dan inovasi produknya.

Melalui kerjasama, kain tenun Tarutung yang lebih menarik dan serbaguna dapat diciptakan, yang dapat didukung oleh masyarakat lokal dengan membeli dan menggunakan tenun

Tarutung dalam kehidupan sehari-hari dan menjualnya di pasar lokal. Dan bergabunglah dalam kelompok atau organisasi yang mendukung pelestarian tenun Tarutung, seperti koperasi produsen atau kelompok seni budaya.

Masyarakat, khususnya komunitas merajut, sangat antusias untuk melestarikan dan memajukan industri tenun Tarutung. Jika masyarakat sendiri ingin berkembang, upayanya bisa diperkuat. Dengan begitu, bisnis tekstil bisa meningkatkan perekonomian Tapanul Utara. Pelestarian tekstil tarutung tidak hanya sekedar pelestarian warisan budaya, namun juga peningkatan perekonomian masyarakat. Dengan melestarikan dan mempromosikan tekstil Tarutung, masyarakat dapat merasakan berbagai manfaat, misalnya produsen dan perajin dapat menjual produknya dengan harga yang lebih tinggi sehingga meningkatkan pendapatannya, kain Tarutung dapat menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan, membuka lebih banyak peluang usaha, seperti seperti akomodasi, restoran dan toko cinderamata, serta menumbuhkan kebanggaan masyarakat setempat terhadap warisan budayanya.

Menurut salah seorang penenun berinisial SH di jaman sekarang, kain tenun ini lah yang jadi pencarian utama. Mata pencarian utama masyarakat. Khususnya petenun. Jadi bisa dibilang sampai saat ini belum pernah ada contohnya kain tidak laku. Paling harganya saja yang turun sesuai dengan kemungkinan banyak yang lagi produksi.

Pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting dalam melestarikan tenun Tarutung dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Kerjasama antar pihak, dukungan finansial dan peran aktif dalam promosi dan produksi kain tenun merupakan langkah penting untuk melestarikan warisan budaya yang berharga ini dan membawa manfaat

ekonomi yang signifikan. Melestarikan tenun Tarutung merupakan investasi budaya, identitas dan masa depan perekonomian lokal.

Menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi, melestarikan kain Tarutung tidak hanya sekedar melestarikan tradisi, namun juga menciptakan peluang ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Peran negara sebagai pelindung, pendukung dan promotor sangat penting, sedangkan aktor utama masyarakat harus aktif melestarikan ketrampilan tradisional dan mengembangkan pasar.

Berkat kerja sama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, tenun Tarutung dapat terus menjadi simbol kekayaan budaya Indonesia, berkontribusi terhadap kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Pelestarian peninggalan sejarah tersebut merupakan investasi jangka panjang terhadap identitas dan keberlanjutan ekonomi masyarakat Tarutung yang penuh potensi.

SIMPULAN

1) Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 1 Pasal 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan jelas menyatakan: "Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk karena faktor lingkungan geografis, khususnya faktor alam", faktor manusia atau kombinasi kedua faktor tersebut menjamin reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu dari barang dan produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, kain tradisional Tarutung merupakan produk dengan karakteristik geografis yang memerlukan perlindungan hukum untuk mencegah penggunaan ilegal atau pemalsuan yang dapat merugikan produsen lokal dan merugikan reputasi produk.

2) Adapun hambatan atau kendala yang dihadapi dalam proses pendaftaran kain tenun tradisional Tarutung sebagai indikasi geografis di Tapanuli Utara; Pertama, pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat masih buruk, mereka percaya bahwa itu adalah warisan budaya yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja secara gratis. Kedua, ketidakjelasan asal usul merupakan salah satu syarat pendaftaran indikasi geografis. Ketiga, lamanya proses pendaftaran hak kekayaan intelektual; Proses pendaftaran hak kekayaan intelektual melibatkan banyak langkah administratif dan hukum yang memakan waktu.

3) Pemerintah memiliki peran penting dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung dan melindungi produksi kain tenun Tarutung. Langkah - langkah ini mencakup pemberian insentif, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan fasilitasi akses pasar. Selain itu, pemerintah juga dapat mendukung pelatihan dan pendidikan bagi para pengrajin untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam bidang ini. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam pelestarian kain tenun Tarutung. Masyarakat juga dapat aktif dalam mempertahankan tradisi tenun ini dengan mengajarkan keterampilan tersebut kepada generasi muda.

Selain itu, dukungan terhadap produksi lokal dan konsumsi kain tenun Tarutung akan membantu memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan para pengrajin. Masyarakat juga dapat berpartisipasi atau berkontribusi dalam kegiatan pemasaran, baik secara lokal maupun internasional, untuk mengangkat citra kain tenun Tarutung sebagai produk budaya yang bernilai tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Aris Sudianto, M. S. (2018). Penerapan Sistem Informasi Geografis (GIS) dalam Pemetaan Kerajinan Kain Tenun dan Gerabah untuk Meningkatkan Potensi Kerajinan di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Informatika dan Teknologi* , 71-78.

Balis Siagian, S. S. (2021). Pelindungan Hukum Atas Indikasi Geografis Di Kabupaten Tapanuli Utara. *JURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 653-663.

Catur Nugroho, R. M. (2023). Wisata Budaya Tenun Tradisional Toba Sibandang (Studi Fenomenologi Penenun Tradisional Toba di Pulau Sibandang, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara). Bandung: Telkom University.

Firmando, H. B. (2021). Kearifan Lokal Tenun Tradisional Ulos DalamMerajut Harmoni Sosial di Kawasan Danau Toba. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 1-18.

Gregorius Saiunudin Dudy, V. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Motif dan Pewarna Alami pada Kain Tenun Suku Kemak di Kabupaten Belu. *Lex Jumalica* , 316-326

Noni Monalisa Manik, R. D. (2023). Makna Fungsi dan Motif Ulos Ragidup Etnik Batak Toba: Kajian Semiotika. *Journal of Language Development and Linguistics (JLD)L*, 27-38.

Putri Kemala Dewi Lubis, R. R. (2023). Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Tarutung Melalui UMKM Kain Tenun Ulos. *Jurnal Ekonomi-Qu* , 116-126.

Strategi Adaptaasi Pemasaran Kerajinan Tenun Ulos Pada Pasar Tradisional, Modern dan Online di Tapanuli Utara (Studi di Kota Tarutung). (2020). *Jurnal Ekonomi Islam*, 22-47.

Takari, M. (2009). Ulos dan Sejenisnya dalam Budaya Batak di Sumatera Utara: Makna, Fungsi, dan Teknologi. Malaysia: Universiti Malaya.

LumbanTobing, L. D. A., Siagian, E. M., & Sihombing, D. R. W. (2022). PENGARUH KUALITAS TENUN TANGAN TARUTUNG TERHADAP SIKAP PEMBELI PADAUD. PARSAULIAN ULOS DAN SONGKET TARUTUNG. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 1359-1369.

Priyambodo, B. (2022). TA: Perancangan E-Book Ilustrasi Kain Tenun Bima dengan Teknik Digital Vektor sebagai Upaya Pengembangan Kain Tenun Bima (Doctoral dissertation, Universitas Dinamika).